

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum, maka dalam kehidupan dibatasi oleh sebuah peraturan yang harus ditaati. Peraturan dibuat dengan tujuan agar hidup dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur. Desa merupakan intuisi yang otonom dengan tradisi adat istiadat yang terdiri secara relatif mandiri.

Pemerintah desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (yang selanjutnya disingkat BPD). Badan Permusyawaratan Desa adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa.

Berdasarkan ketentuan di atas, kedudukan, fungsi, wewenang dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah penting. Sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluran aspirasi utama warga desa tidak hanya berfungsi sebagai badan legislasi, melainkan sebagai arsitek dalam system perubahan dan pembangunan yang ada ditingkat desa.

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kepala desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepada desa setempat.

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengingatkan adanya sistem pemerintahan dan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi. Dengan demikian maka haruslah ada sebuah lembaga legelasi desa dan yang berperan dan berfungsi membuat keputusan desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam membuat keputusan desa.

Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Terhadap Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan Desa dan Badan Permasyarakatan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permasyarakatan Desa disesuaikan pula dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

Ketentuan di atas sesuai dengan penjelasan pada Pasal 200, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa :

“Dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”.

Sedangkan dalam Pasal 209 lebih lanjut dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun fungsi BPD sebagai pengawas (*controlling*) terhadap kinerja kepala desa di Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, belum terlaksana dengan maksimal. Salah satu desa yang memiliki sejumlah masalah yang menjadi kurang efektifnya kinerja BPD dalam menjalankan tugasnya adalah Desa Iloheluma, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo.

Desa Iloheluma juga termasuk dalam teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mempunyai struktur pemerintahan desa seperti pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya yang sama dengan desa-desa lainnya di wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil yang diamati melalui observasi awal dari peneliti, terdapat beberapa masalah yang menjadi penyebab kurang efektifnya kinerja BPD di Desa Iloheluma yaitu, BPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat menghadapi keterbatasan pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Anggota BPD belum banyak yang mengetahui dan berpengalaman dalam memahami dan merumuskan program-program yang memajukan desa, sehingga seringkali fungsinya didominasi oleh Ketua BPD maupun kepala desa. Selain itu, disiplin kerja anggota BPD juga tidak diperhatikan sehingga banyak program yang terabaikan begitu saja.

Di samping masalah di atas, pola perekrutan atau pemilihan BPD juga tidak transparan dan tidak demokratis. Keanggotaan BPD selalu didominasi oleh para kerabat kepala desa dan elit desa serta tokoh-tokoh masyarakat yang pro kepala desa, sehingga peran kontrol dan pengawasan menjadi macet. Dan ada juga tugas dari BPD yang sengaja dilaksanakan oleh kepala desa tanpa ada persetujuan dari ketua BPD.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa harapan untuk menciptakan sebuah lembaga legislatif yang terdapat dalam suatu desa yang mampu memahami tugasnya dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan kebijakan desa oleh pemerintah desa serta merancang dan menetapkan peraturan-peraturan desa sebagaimana yang diatur dalam UU No. 73 Tahun 2005 dan PP No. 73 Tahun 2005 ternyata mengalami berbagai masalah yang sering dihadapi oleh lembaga tersebut, dan hal ini pula yang mendorong calon peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan formulasi judul penelitian sebagai berikut : **“EFEKTIVITAS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN KEPALA DESA DI DESA ILOHELUMA KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Kepala Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Kepala Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara ?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengoptimalkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Kepala Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimanakah kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Kepala Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dalam menjalankan tugasnya.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Kepala Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dalam menjalankan tugasnya.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

pengawasan Kepala Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dalam menjalankan tugasnya.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi calon peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya agar dapat mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan tugasnya.
2. Manfaat penelitian ini bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Kecamatan Atinggola adalah sebagai kontribusi dalam meningkatkan efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa di kecamatan Atinggola.
3. Bagi Lembaga Universitas Negeri Gorontalo khususnya Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan sebagai referensi tambahan tentang peningkatan efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Atinggola.